



# SIMBUR CAHAYA

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

---

## Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja

Ica Ayu Nuraini Lestari<sup>a</sup>, Nashriana<sup>b</sup>, Iza Rumesten RS<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Bintara Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, Email: [icaanl@gmail.com](mailto:icaanl@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [nashriana\\_zaks@yahoo.co.id](mailto:nashriana_zaks@yahoo.co.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [izarumesten@unsri.ac.id](mailto:izarumesten@unsri.ac.id)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 26-04-2023

Direvisi : 15-05-2023

Disetujui : 22-06-2023

Diterbitkan : 30-06-2023

#### Kata Kunci:

Badan Pemeriksa Keuangan; Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi.

#### DOI:

10.28946/sc.v30i1.2540

### Abstrak

Dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum (TPU) Baturaja tahun anggaran 2013, terdapat perbedaan penilaian kerugian keuangan negara yang ditetapkan masing-masing oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPK Perwakilan Provinsi SumSel) dan BPK RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama*, mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? dan *kedua*, apa akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? Penelitian ini merupakan menelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, perbedaan penilaian dikarenakan tidak terdapat metode penilaian kerugian keuangan negara yang baku sehingga BPK Perwakilan Provinsi SumSel memperoleh nilai kerugian keuangan negara dari selisih nilai anggaran pokok yang dipotong pajak penghasilan dan dipotong nilai pembayaran yang sebenarnya, sedangkan BPK RI memperolehnya dari nilai anggaran pokok yang hanya dipotong pajak penghasilan (*total loss*). Akibat hukum perbedaan penilaian tersebut adalah, *pertama*, ketidakadilan bagi terpidana karena adanya potensi salah satu dari terpidana mengajukan Peninjauan Kembali didasarkan pada nilai kerugian keuangan negara yang berbeda satu sama lainnya pada objek perkara tindak pidana korupsi yang sama, dengan tuntutan untuk merubah nilai pidana tambahan uang pengganti secara setara atau proporsional dengan terdakwa yang telah dipidana sebelum dan/atau setelahnya pada objek perkara yang sama. *Kedua*, ketidakpastian hukum karena metode dan formula penilaian kerugian keuangan negara tidak diatur secara normatif, yang berakibat pada berbedanya nilai kerugian keuangan negara sehingga terjadi disparitas putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang sama.

Article Info	Abstract
<p><b>Article History:</b>            Received : 26-04-2023            Revised : 15-05-2023            Accepted : 22-06-2023            Published : 30-06-2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b>  <i>Audit Board of the Republic of Indonesia; State Financial Losses; Corruption Crime</i></p>	<p><i>In the corruption case at the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there were differences in the assessment of state financial losses determined by the Audit Board of the Republic of Indonesia for South Sumatra Province (BPK Representative for South Sumatra Province) and BPK RI respectively. The formulation of the problem in this study is, first, why are there differences in the method of assessing state financial losses used by the BPK Representative for the Province of South Sumatra and the BPK RI in the Baruraja TPU corruption case? and second, what are the legal consequences of the difference in the method of assessing state financial losses used by the BPK Representative for the Province of South Sumatra and the BPK RI in the Baruraja TPU corruption case? This research is a normative legal research, with the source of the research material from secondary data obtained through library research. The results of this study are, the difference in valuation is due to the absence of a standard method of assessing state financial losses so that the BPK Representative for South Sumatra Province obtains the value of state financial losses from the difference in the principal budget value deducted by income tax and deducted by the actual payment value, while the BPK RI obtains it from the budget value. principal which is deducted only by income tax (total loss). The legal consequences of this difference in judgment are, first, injustice to the convicted person because of the potential for one of the convicts to submit a Judicial Review based on the value of state financial losses that differ from each other on the object of the same corruption case, with demands to change the criminal value of additional money replacement in an equal or proportional manner with the accused who has been convicted before and/or after on the same case object. Second, legal uncertainty because the methods and formulas for assessing state financial losses are not regulated normatively, which results in different values of state financial losses resulting in disparities in decisions on the same corruption case.</i></p>

## PENDAHULUAN

Hukum mempunyai arti penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, dibentuklah lembaga negara di Indonesia yang dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi<sup>3</sup> dan fenomenanya<sup>4</sup> yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju,[3]

<sup>2</sup> Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsi negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Lihat : Iza Rumesten, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisiti, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, Jurnal Repertorium, Vol. 10, No. 1, 2021, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, [101].

<sup>3</sup> Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena perbuatan korupsi secara tidak langsung menggerogoti keuangan Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kemaslahatan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, menjadi berkurang

Korupsi (KPK) yang didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara<sup>5</sup>, maka hampir pasti pada setiap penyelesaian hukum perkara korupsi (yang dapat merugikan kepentingan hukum mengenai keuangan atau perekonomian negara), Jaksa Penuntut Umum baik di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, atau KPK, selalu membuktikan tentang jumlah (angka) kerugian keuangan negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil ini, peran auditor/penilai menjadi sangat penting. Oleh karenanya, untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara tersebut, dalam praktiknya Penuntut Umum KPK dapat dibantu atau berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang kemudian mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah, dan menjadi pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi untuk dijadikan dasar dalam memberikan vonis atau putusan.

Dalam hal kewenangan BPK menilai jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah diatur khususnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK, yang menyatakan : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” Dalam implementasinya, terdapat perbedaan penetapan jumlah kerugian keuangan negara oleh BPK walau diadili sendiri-sendiri, padahal masing-

---

kualitas maupun kemanfaatannya karena di korupsi oleh orang-orang yang memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya, serta kepentingan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang melakukan penyuapan. Lihat : Ahmad Yunus, “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Praktek”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 2, Mei 2017, e-ISSN : 2688- 9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, [47].

<sup>4</sup> Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik korupsi yang tergambar pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak yang haknya diciderai oleh koruptor, melihat kondisi ini maka korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus. Lihat : Isma Murillah dan Nashriana, “*Gatekeeper* Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, e-ISSN : 2684 : 9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, [208].

<sup>5</sup> Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemicuannya pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dimaksudkan agar kerugian keuangan negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Lihat : Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2684-916X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, [46].

masing tersangka diadili dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama. Hal ini sebagaimana didapati pada kasus tindak pidana korupsi (dan tindak pidana pencucian uang) pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan terdakwa antara lain Umirtom (Terdakwa I), Akhmad Junaidi (Terdakwa II), Najamudin (Terdakwa III), Hidirman (Terdakwa IV), dan Johan Anuar. Dalam tuntutan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dituntut bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair. Kemudian Terdakwa IV dituntut bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terhadap Terdakwa IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Terhadap kerugian keuangan negara, perbuatan keempat terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan oleh ahli Puji Arisandy, auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dalam rangka penilaian kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Tetapi, dalam persidangan tersendiri dalam perkara yang sama terhadap Terdakwa Johan Anuar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang, terdakwa Johan Anuar<sup>6</sup> atas

---

<sup>6</sup> Terdakwa Johan Anuar didakwa JPU KPK melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

perbuatannya oleh BPK ditetapkan telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), berdasarkan LHP Nomor 45/LHP/XXI/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terhadap Terdakwa IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Terhadap terdakwa Johan Anuar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor PN Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg, diputus terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.211.992.020,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana.

Atas kedua putusan di atas, terdapat permasalahan terkait kepastian hukum perihal bahwa dalam perkara yang sama, tetapi keempat terdakwa lainnya ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan merugikan keuangan negara/daerah senilai Rp. 3.482.000.000,-, sedangkan terdakwa Johan Anuar ditetapkan oleh BPK RI merugikan keuangan negara/daerah senilai Rp. 5.700.000.000,-. Oleh karena itu, maka umusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait mengapa terdapat perbedaan dan apa akibat hukum metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan,

dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara yang Digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja**

Perlu diketahui, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BPK Perwakilan (BPK Provinsi SumSel) adalah sama halnya dengan kewenangan BPK RI yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU BPK, dikarenakan kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara pada BPK RI juga dijalankan oleh Anggota V dari BPK RI (BPK Provinsi SumSel dipimpin oleh Kepala Perwakilan).<sup>7</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK Provinsi SumSel tetap tunduk kepada arahan Ketua BPK RI, dan segala kebijakan terkait proses pemeriksaan (penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara) harus melalui persetujuan Kepala Perwakilan yang memimpin ruang lingkup pemeriksaan dengan berkoordinasi kepada Ketua dan Wakil Ketua BPK RI.

Sebagaimana diketahui pula, dalam contoh kasus, terdapat perbedaan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara masing-masing oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI, walaupun dua kelompok terdakwa yang diperiksa dan diputus perkaranya sendiri-sendiri, tetapi masih dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama. Perkara ini didapati pada pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidanapencucian uang pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 dana APBD TA. 2013 dengan kerugian keuangan negara Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan terdakwa yaitu :

1. Para Terdakwa yaitu : Umirtom (Terdakwa I); Akhmad Junaidi (Terdakwa II); Najamudin (Terdakwa III); dan Hidirman (Terdakwa IV) (Para Terdakwa), yang diperiksa dan diputus perkaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. Terhadap kerugian keuangan negara, perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,-, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (selanjutnya disebut LHP 55).

---

<sup>7</sup> Ade Mulya dan Faisal A. Rani, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 4, November 2018, e-ISSN : 2597-6885, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, [706].

2. Terdakwa Johan Anuar, yang diperiksa dan diputus perkaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Plg. Atas perbuatannya, telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 5.700.000.000,-, berdasarkan LHP Nomor 45/LHP/XXI/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019(selanjutnya disebut LHP 45).

Berdasarkan penelusuran peneliti dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan LHP 55, maka ruang lingkup audit adalah belanja modal pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum/TPU pada SKPD Dinal Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU TA. 2013, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/dokumen/bukti- bukti yang diperoleh dari Penyidik, maka dilakukan penilaian kerugian keuangan Negaradengan komponen-komponen, yaitu :

**Tabel 1 Komponen Penilaian Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel terhadap Pengadaan Tanah TPU Baturaja**

No.	Komponen	Nilai
1.	Jumlah pembayaran yang dilakukan (tidak termasuk PPN)	Rp. 5.700.000.000,-
2.	Jumlah pembayaran yang seharusnya (tidak termasuk PPN)	Rp. 2.218.000.000,-
Total Kerugian Keuangan Negara		<b>Rp. 3.482.000.000,-</b>

*Sumber : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang No.17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan LHP Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015*

Berdasarkan uraian pada Tabel 1, maka ditemukan nilai kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,-, yaitu selisih kurang antara nilai yang dibayarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui SP2D Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 tanggal 18 Desember 2013 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) yang disetorkan ke Kas Negara dan dipotong lagi dengan transaksi pembayaran tanah kepada pemilik asli, sebagaimana diterangkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Nilai Kerugian Keuangan Negara dari Selisih Anggaran Pengadaan Tanah Dipotong Pajak Penghasilan dan Transaksi Pembayaran Kepada Pemilik Asli**

No.	Komponen	Nilai
1.	Pembayaran berdasarkan SP2D setelah dipotong pajak	Rp. 5.700.000.000,-
2.	Pembayaran rill kepada pemilik tanah asli(a+b+c) :	
	a. Ganti rugi sdr HIDIRMAN kepada sdr Basran Erwadi	Rp.2.218.000.000,-
	b. Ganti rugi sdr BASRAN kepada sdrISMAIL	Rp.1.085.000.000,-
	c. Ganti rugi Sdr HIDIRMAN kepada sdrHALIMA	Rp. 333.000.000,-
		Rp. 800.000.000,-
<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp. 3.482.000.000,-</b>

Sumber : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan LHP Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap Para Terdakwa yang diperiksa dan diputus perkaranya menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, BPK Perwakilan Provinsi SumSel, berdasarkan LHP 55, dalam rangka penilaian kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah TPU Baturaja sebesar Rp. 6.000.000.000,-, telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan menilai dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.482.000.000,-. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PNPalembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Plg, BPK RI terhadap Johan Anuar, telah menghadirkan saksi ahli dari BPK RI, yang mana melalui LHP 45, yang ditandatangani oleh Ketua BPK RI dan Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA., dan Penanggung Jawab Pemeriksaan yaitu A. Chaeroni. Berdasarkan LHP 45 ini, dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan menilai dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.700.000.000,-.

Berkaitan dan berdasarkan pada LHP 55 dan LHP 45 sebagai hasil pemeriksaan masing-masing oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI diatas, berikut peneliti bandingkan rincian penilaian kerugian keuangan negara LHP 55 tersebut dengan LHP 45 pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Perbandingan Rincian Penilaian Kerugian Keuangan Negara Antara BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI terhadap Pengadaan Tanah TPU Baturaja**

Komponen	LHP 55	LHP 45
----------	--------	--------

Penilaian	BPK Perwakilan Provinsi SumSel	BPK RI
Rincian Penilaian	a. Jumlah pembayaran yang dilakukan (tidak termasuk PPN) Rp. 5.700.000.000,-  b. Jumlah pembayaran yang seharusnya (tidak termasuk PPN) Rp. 2.218.000.000,-	a. Nilai Pembayaran SP2D (Bruto) Rp. 6.000.000.000,-  b. Nilai Pembayaran Pajak (5%) Rp. 300.000.000,-
Hasil Penilaian	<b>Rp. 3.482.000.000,-</b>	<b>Rp. 5.700.000.000,-</b>

Sumber : 1. *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan LHP Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015*  
2. *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Plg, BPK RI dan LHP Nomor 45/LHP/XXI/10/2019*

Berdasarkan Tabel 3, apabila dianalisis, terhadap LHP 55, diketahui bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan adalah Rp. 5.700.000.000,-. Angka ini didapati dari kronologi bahwa Terdakwa I Najamuddin, selaku Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten OKU atas permintaan dari Terdakwa III Umirton melalui suratnya Nomor : 590/788/I/2013 tanggal 18 Desember 2013 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.01 tanggal 18 Desember 2013 memerintahkan melakukan pembayaran menggunakan dana APBD OKU TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- perintah mana ditindaklanjuti oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 tanggal 19 Desember 2013 melakukan transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Pemkab OKU kepada rekening Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja Nomor : 141-01-14748 atas nama Terdakwa IV Hidirman dengan penilaian setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 300.000.000,- terdakwa Hidirman menerima uang pembayaran dari Pemkab OKU sebanyak Rp. 5.700.000.000,-.

Bahwa untuk memenuhi pengadaan lahan TPU yang diperlukan Pemerintah Kabupaten OKU tersebut, ternyata Terdakwa IV Hidirman hanya membutuhkan dana kurang lebih sebanyak Rp. 2.218.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) untuk melunasi pembayaran kepada seluruh pemilik asli lahannya, sehingga akibat dari pembayaran harga tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi SumSel sebagaimana dituangkannya dalam LHP 55 menilai telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.482.000.000,-. Berbeda dengan LHP 45, nilai pembayaran menggunakan dana APBD OKU TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- langsung dikurangi nilai pembayaran pembayaran PPH sebesar 5% sehingga nilai anggaran adalah tersebut

dikurangi Rp. 300.000.000,- sehingga nilai kerugian keuangan negara adalah Rp. 5.700.000.000,-, tidak lagi dikurangi nilai pembayaran yang seharusnya yaitu Rp. 2.218.000.000,-, walaupun nilai tersebut adalah total biaya yang telah dibayarkan kepada pemilik tanah oleh Terdakwa IV Hidirman kepada saksi Basran Erwadi, Ismail, dan Halima.

Berdasarkan LHP 55 dan LHP 45 diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab dari perbedaan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara antara BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI pada pokoknya terdapat pada metode penilaian kerugian keuangan negara, yang mana pada LHP 55 nilai pembayaran kemudian dipotong pembayaran pajak dan dipotong dengan jumlah pembayaran yang seharusnya (transaksi riil) kepada pemilik tanah asli, sedangkan pada LHP 45 nilai pembayaran hanya dipotong pembayaran pajak saja. Atas kedua LHP ini kemudian menjadi suatu isu atau pertanyaan terkait metode penilaian apa yang digunakan menilai jumlah kerugian keuangan negara.

Sebagaimana yang telah dibahas, walaupun BPK Perwakilan Provinsi SumSel merupakan perpanjangan tangan dari BPK RI karena melaksanakan pemeriksaan berdasarkan delegasi BPK RI, faktanya terdapat nilai kerugian keuangan negara yang secara rasional tentu terdapat metode penilaian kerugian keuangan negara yang berbeda, walaupun memiliki objek perkara tindak pidana korupsi yang sama. Hal ini, setelah peneliti analisis menggunakan studi kepustakaan, bahwa faktanya pula metode penilaian kerugian keuangan negara bervariasi. Selama ini belum ada pembakuan maupun rumusan yang bisa dipakai dalam menilai kerugian negara.

Menurut Theodorus M. Tuanakota metode penilaian kerugian keuangan negara sebaiknya dibakukan atau distandardisasi, sehingga ada kepastian mengenai metode ataupun penilaiannya. Standardisasi metode penilaian kerugian keuangan negara bergantung pada:<sup>8</sup>

- a. Apakah bentuk kerugian keuangan negara yang beraneka ragam itu memiliki kesamaan, sehingga pola-pola penilaian dapat ditemukan. Atau justru sebaliknya, pola penilaian tidak bisa dibakukan karena bentuk kerugian keuangan negara terlalu bervariasi.
- b. Apakah ada tingkat kerumitan yang berbeda dalam merumuskan tindak pidana korupsi yang secara interaktif dan reiteratif mempengaruhi penilaian kerugian keuangan negara.

---

<sup>8</sup> Theodorus M. Tuanakota, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, [142].

Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 (lima) metode penilaian kerugian keuangan negara, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Kerugian Keseluruhan (*total loss*);
- b. Selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi;
- c. Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembanding tertentu;
- d. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas negara; dan
- e. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Terhadap pendapat Theodorus M. Tuanakota di atas, didasarkan juga kepada fakta hukum persidangan dan hasil pemeriksaan pada LHP 55, maka metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan adalah atas dasar selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian (poin 2)), sedangkan LHP 45 menggunakan metode penilaian kerugian keuangan negara atas dasar kerugian keseluruhan (*total loss*) (poin 1)). Berdasarkan fakta hukum pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg terhadap Para Terdakwa, dan berdasarkan pula kepada LHP 55, diketahui bahwa nilai kerugian keuangan negara didapati dari nilai anggaran (Rp. 6.000.000.000,-) yang dipotong pajak (Rp. 5.700.000.000,-) dan dikurangi dengan nilai pokok pembelian tanah seharusnya (Rp. 2.218.000.000,-), sehingga selisih dan kerugian keuangan negara adalah Rp. 3.482.000.000,-.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan BPK Perwakilan Provinsi SumSel yang dituangkan dalam LHP 55 adalah menggunakan metode penilaian kerugian keuangan negara atas dasar harga kontrak dengan harga pokok pembelian, yang mana apabila dipadankan dengan penelitian ini, adalah metode penilaian kerugian keuangan negara atas dasar anggaran pokok pengadaan tanah yang telah dipotong pajak, dikurangi dengan nilai belanja pokok yang dikeluarkan dalam pembayaran atau transaksi yang sebenarnya (riil) dengan pemilik tanah asli.

Beranjak kepada analisis mengenai metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan BPK RI yang dituangkan dalam LHP 45, disesuaikan dengan fakta hukum dalam putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 5/Pid.Sus-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, [144].

TPK/2021/PT.Plg, serta pendapat Theodorus M. Tuanakota mengenai macam- macam metode penilaian kerugian keuangan negara, maka metode penilaian kerugian keuangan negara adalah atas dasar kerugian keseluruhan (*total loss*). Metode *total loss* menilai kerugian keuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.<sup>10</sup>

Pernyataan mengenai *total loss* diatas, tentu fakta dalam penerapannya, sejalan dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan pada LHP 45, yang mana diketahui bahwa nilai kerugian keuangan negara didapati dari nilai anggaran (Rp. 6.000.000.000,-) yang merupakan seluruh jumlah dibayarkan, kemudian dipotong pajak (PPh) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tabel 4), sehingga selisih dan kerugian keuangan negara adalah Rp. 5.700.000.000,-.

### **Akibat Hukum Perbedaan Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara yang Digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja**

Secara konseptual, suatu perbedaan akan menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dengan adanya penilaian kerugian keuangan negara yang berbeda antara BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI sedangkan objek perkaranya adalah kasus tindak pidana korupsi yang sama, maka akan muncul akibat hukum berupa ketidakadilan bagi terpidana dan ketidakpastian hukum terhadap norma mengenai metode penilaian kerugian keuangan negara.

#### **1. Ketidakadilan bagi Terpidana**

Dalam teori keadilan menurut Aristoteles, dari aspek keadilan distributif, merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.<sup>12</sup> Dikaitkan dengan penelitian ini, Diluar daripada Para Terdakwa dan Johan Anuar tidak mengajukan upaya hukum kembali, dalam artian putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*), maka dalam perkara lain yang serupa dalam konteks terdapat individu atau sekelompok terdakwa yang diadili

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Definisi akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Lihat : C.S.T. Kansil, S.H., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Balai Pustaka, [121].

<sup>12</sup> Aristoteles, dikutip dalam : Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [121].

pada masa pemidanaan yang berbeda tetapi masih dalam satu objek perkara tindak pidana korupsi, merasa tidak menerima keadilan secara proporsional. Artinya, terdapat potensi salah satu pihak yang dipidana belakangan untuk mengajukan upaya hukum baik itu banding sampai dengan Peninjauan Kembali<sup>13</sup> yang mendasarkan upaya hukumnya pada penilaian nilai kerugian keuangan negara yang berbeda, dengan menuntut keadilan, sekedar merubah nilai pidana tambahan uang pengganti serupa, setara, atau proporsional dengan terpidana yang telah dipidana sebelumnya pada objek perkara tindak pidana korupsi yang sama.

Pernyataan tersebut, apabila dianalogikan dengan terpidana Johan Anuar, terlepas dari terbukti bahwa ia menikmati hasil korupsi kurang lebih tiga miliar rupiah sehingga ia layak dijatuhi pidana tambahan uang pengganti senilai itu, baginya tetap di mata hukum berhak mengajukan upaya hukum untuk menuntut merubah nilai pidana tambahan uang pengganti (dapat pula termasuk lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan menjadi lebih rendah dengan dibandingkan dengan Para terdakwa yang telah dipidana sebelumnya. Terlepas pula dari upaya hukum tersebut, bagaimanapun juga upaya-upaya hukum yang dapat terdakwa lakukan justru semakin memperlarut upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

## 2. Ketidakpastian Hukum Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara

Secara faktual tidak terdapat norma mengenai metode penilaian kerugian keuangan negara dan oleh karena itu apabila dalam objek perkara tindak pidana korupsi yang sama sedangkan nilai kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPK Perwakilan Provinsi dan BPK RI berbeda maka artinya jelas terdapat suatu ketidakpastian hukum yang kembali lagi dapat berakibat kepada ketidakadilan bagi terpidana. Menanggapi ketidakpastian hukum ini, Theodorus M. Tuanakota yang menyatakan bahwa metode penilaian kerugian keuangan negara sebaiknya dibakukan atau distandardisasi, sehingga ada kepastian mengenai metode atau pola penilaiannya. Standardisasi metode penilaian kerugian keuangan negara ini akan bergantung pada, *pertama*, apakah bentuk kerugian keuangan negara yang beraneka ragam

---

<sup>13</sup> Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Istilah Peninjauan Kembali itu sendiri dipakai dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang secara jelas menerangkan sebagai berikut : “Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”. Dari pengertian tersebut dapat diterangkan bahwa apabila terdapat keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dapat dimintakan Peninjauan kembali. Lihat : Winarno Adi Gunawan, “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37, No. 1, Januari-Maret 2007, e- ISSN : 2503-1465, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [52].

itu memiliki kesamaan, sehingga pola-pola penilaian dapat ditemukan, atau justru sebaliknya, pola penilaiannya tidak bisa dibakukan karena bentuk kerugian keuangan negara terlalu bervariasi. *Kedua*, apakah ada tingkat kerumitan yang berbeda dalam merumuskan tindak pidana korupsi yang secara interaktif dan reiteratif mempengaruhi penilaian kerugian keuangan negara.<sup>14</sup>

Bagaimanapun juga, dikembalikan kepada contoh kasus dalam penelitian ini, yaitu terlepas dari putusan bagi Para Terdakwa dan Johan Anuar telah *incracht*, terhadap potensi akibat hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka di masa mendatang diperlukan suatu kebijakan hukum pidana. Secara teoritis, kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah bagian dari kebijakan kriminal (selain daripada upaya non-penal), dengan konsep bahwa suatu kendala dalam penegakan hukum pidana dapat diatasi antara lain dengan memformulasikan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dalam negara hukum.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana, adanya perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara masing-masing oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI, walau keduanya merupakan satu kesatuan kewenangan dalam menilai kerugian keuangan negara, tetapi pada pelaksanaannya memiliki metode penilaian masing-masing sedangkan objek perkara adalah sama, sehingga tentu menimbulkan suatu akibat hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan hukum pidana, tepatnya adalah formulasi pengaturan mengenai pembakuan metode berikut dengan komponen yang digunakan dalam melakukan penilaian kerugian keuangan negara, mengingat hingga saat ini tidak terdapat pembakuan penilaian yang demikian tersebut. Hal ini diperlukan agar perbedaan penilaian BPK terhadap masing-masing terdakwa yang diadili berlainan waktu dan berlainan penjatuhan pidananya padahal dalam objek perkara tindak pidana korupsi yang sama, tidak menjadikan perbedaan tersebut untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya dalam kepentingan untuk menuntut perubahan pidana pokok dan pidana tambahan uang pengganti yang telah dijatuhkan pada pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara sebelumnya. Konsekuensinya tentu adalah semakin berlarutnya upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh penegak hukum.

---

<sup>14</sup> Theodorus M. Tuanakota, *Op. Cit.*, [142].

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, [34].

## KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum (TPU) Baruraja mengalami perbedaan dikarenakan tidak terdapat metode penilaian kerugian keuangan negara yang baku sehingga baik BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dapat menggunakan metodenya masing-masing untuk memperoleh nilai kerugian keuangan negara, yang mana BPK Perwakilan Provinsi SumSel memperolehnya dari nilai anggaran pokok dipotong pajak penghasilan dan nilai pembayaran yang sebenarnya, sedangkan BPK RI memperolehnya dari nilai anggaran pokok yang hanya dipotong pajak penghasilan (*total loss*).

Akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja adalah, *pertama*, ketidakadilan bagi terpidana karena adanya potensi salah satu dari terdakwa untuk mengajukan upaya hukum yang rasional seperti Peninjauan Kembali sebagai hak terpidana yang mendasarkan upaya hukumnya pada nilai kerugian keuangan negara yang berbeda satu sama lainnya pada objek perkaratindak pidana korupsi yang sama, dengan tuntutan salah satunya untuk merubah nilai pidana tambahan uang pengganti secara serupa, setara, atau proporsional dengan terdakwa yang telah dipidana sebelum dan/atau setelahnya pada objek perkara tindak pidana korupsi yang sama. *Kedua*, ketidakpastian hukum dikarenakan metode dan formula penilaian kerugian keuangan negara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang berakibat pada berbedanya nilai kerugian keuangan negara sehingga terjadi disparitas putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2684-916X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Ade Mulya dan Faisal A. Rani, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 4, November 2018, e-ISSN : 2597-6885, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Ahmad Yunus, “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Praktek”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 2, Mei 2017, e-ISSN : 2688-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, [2013], *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, [2002], *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil, [2009], *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Balai Pustaka.
- Isma Murillah dan Nashriana, “*Gatekeeper* Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, e-ISSN : 2684 : 9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Iza Rumesten, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisiti, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 10, No. 1, 2021, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Plg
- Theodorus M. Tuanakota, [2009], *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654)

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Winarno Adi Gunawan, “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37, No. 1, Januari-Maret 2007, e-ISSN : 2503-1465, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.